



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 193 /200/2024
TENTANG
TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara republik Indonesia tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilkada Kota Pariaman Tahun 2024.
2. Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Desk Pilkada.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum yang selanjutnya disebut Asisten I.
4. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum yang selanjutnya disebut Asisten II.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- selanjutnya disebut Kesbangpol.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
 7. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 8. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BKPSDM.
 9. Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disdukcapil.
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMD.
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Diskominfo.
 13. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisatpolPP dan Damkar.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Desk Pilkada tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Desk Pilkada mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada Kota Pariaman Tahun 2024;
 - b. mengiventrisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Kota Pariaman Tahun 2024;
 - c. memberikan saran kepada Penjabat Wali Kota Pariaman mengenai penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pilkada Kota Pariaman Tahun 2024; dan
 - d. melaporkan informasi kepada Penjabat Wali Kota Pariaman mengenai pelaksanaan Pilkada Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Desk Pilkada dibantu oleh Sekretariat Tim yang penunjukan/penugasan rincian pejabat pelaksana dalam keanggotaan Sekretariat Tim Desk Pilkada dilakukan oleh Kepala Kesbangpol serta bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.
- KELIMA : Rincian tugas Tim Desk Pilkada tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- KEENAM : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberia', written in a cursive style.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 193/200/2024
TENTANG
TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN
KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM DESK PILKADA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Penjabat Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Pengarah
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0308/Pariaman	Pengarah
5.	Asisten I	Ketua
6.	Asisten II	Wakil Ketua
7.	Kepala Kesbangpol	Sekretaris
8.	Kepala Disdukcapil	Anggota
9.	Kepala DPMD	Anggota
10.	Kepala Diskominfo	Anggota
11.	Kepala DisatpolPP dan Damkar	Anggota
12.	Kepala BPBD	Anggota
13.	Kepala BKPSDM	Anggota
14.	Kepala BPKPD	Anggota
15.	Kepala Dinkes	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
17.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota
18.	Camat Pariaman Utara	Anggota
19.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
20.	Camat Pariaman Timur	Anggota
21.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
22.	Kepala Seksi Organisasi Politik Dan Kemasyarakatan Kesbangpol	Sekretariat
23.	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat
24.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kesbangpol	Sekretariat



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
25.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kesbangpol	Sekretariat
26.	Pejabat Pelaksana	Sekretariat

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 193/200/2024
TENTANG
TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN
KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

RINCIAN TUGAS TIM DESK PILKADA

NO	TUGAS	RINCIAN
1.	Pengarah	memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan antisipasi.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;melaksanakan koordinasi dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;memimpin pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;merumuskan langkah-langkah antisipasi dalam penanganan permasalahan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">membantu Ketua Tim Pemantau dalam mengoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;membantu ketua dalam merumuskan langkah-



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

NO	TUGAS	RINCIAN
		langkah antisipasi dalam penanganan permasalahann Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman.
4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;membantu ketua dalam rangka mengoordinasikan seluruh kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tahun 2024 di Kota Pariaman;memfasilitasi kelancaran kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tahun 2024 di Kota Pariaman;menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerag Tahun 2024 di Kota Pariaman;memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman;melaporkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman.
6.	Kesekretariatan	Menampung dan menghimpun laporan yang disampaikan oleh Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pariaman.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA